



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373
 Email: dpmtptidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK. NEGERI PEMBINA 5 TIDORE

NOMOR : 2506/G.3/22/11.12/2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;
 5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada Badan Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **TK. NEGERI PEMBINA 5 TIDORE**
KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kelurahan Akelamo, Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.
KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 s/d 28 Desember 2023
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
 Pada tanggal : 28 Desember 2020

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Drs. Yunus Elake

19630628 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK. NEGERI PEMBINA 5 TIDORE Kelurahan Akelamo, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip